

Pemikiran Ekonomi Islam Abad V Hijriah: Analisis Komparatif Ibnu Maskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Hazm

Asdar Nasip¹, Ahmad Abdul Mutalib², Kamiruddin³

¹²³ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam pada abad V Hijriah (XI Masehi) merupakan fase penting dalam perkembangan intelektual Islam yang menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka etika, hukum, dan spiritualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif dan integratif pemikiran ekonomi Ibnu Maskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Hazm serta relevansinya terhadap tantangan ekonomi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap karya-karya klasik dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Maskawaih menekankan pembentukan akhlak sebagai fondasi perilaku ekonomi; Al-Mawardi menegaskan peran negara dalam menjamin keadilan distribusi dan kesejahteraan publik; Al-Ghazali mengaitkan aktivitas ekonomi dengan niat, integritas moral, dan keberkahan; sedangkan Ibnu Hazm menyoroti pentingnya konteks sosial dan budaya dalam penerapan prinsip ekonomi Islam. Sintesis pemikiran keempat tokoh tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam bersifat holistik, mengintegrasikan dimensi etika, sosial, spiritual, dan institusional. Temuan ini menegaskan relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik sebagai landasan konseptual dalam membangun sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan di era kontemporer.

Kata kunci: *Pemikiran Ekonomi Islam, Abad V Hijriah, Etika Ekonomi, Keadilan Sosial, Ekonomi Islam Klasik.*

Abstract

Islamic economic thought in the fifth century Hijri (11th century CE) represents a significant phase in Islamic intellectual history, positioning economic activities within ethical, legal, and spiritual frameworks. This study aims to analyze comparatively and integratively the economic ideas of Ibn Maskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, and Ibn Hazm and examine their relevance to contemporary economic challenges. The research employs a qualitative approach using library research and content analysis of classical texts and related scholarly literature. The findings reveal that Ibn Maskawaih emphasized moral character as the foundation of economic behavior; Al-Mawardi highlighted the role of the state in ensuring distributive justice and public welfare; Al-Ghazali linked economic activities to intention, moral integrity, and spiritual value; while Ibn Hazm stressed the importance of socio-cultural and historical context in applying Islamic economic principles. The synthesis of these perspectives demonstrates that Islamic economics is holistic, integrating ethical, social, spiritual, and institutional dimensions. These findings affirm the continued relevance of classical Islamic economic thought as a conceptual foundation for developing a just, ethical, and sustainable economic system in the contemporary era.

Keywords : *Islamic Economic Thought, Fifth Century Hijri, Economic Ethics, Social Justice, Classical Islamic Economics.*

I. Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam merupakan bagian integral dari tradisi intelektual Islam yang berkembang sejak periode klasik dan terus mengalami rekonstruksi hingga era modern. Berbeda dengan ekonomi arus utama yang berkembang sebagai disiplin otonom sejak Adam Smith, tradisi ekonomi Islam tumbuh secara interdisipliner dalam kerangka fikih, teologi, filsafat moral, dan politik. Aktivitas ekonomi diposisikan bukan sekadar sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan material, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan publik (Chapra, 2016). Oleh karena itu, struktur ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai etika, norma hukum, dan orientasi spiritual yang menjadi fondasi syariah.

Sejumlah sarjana internasional menegaskan bahwa sejarah pemikiran ekonomi Islam mengisi “kesenjangan besar” (great gap) dalam historiografi ekonomi Barat yang selama ini cenderung mengabaikan kontribusi intelektual dunia Islam abad pertengahan (Ghazanfar, 2003). Dalam konteks tersebut, abad V Hijriah (XI Masehi) menempati posisi penting karena pada periode ini terjadi perkembangan signifikan dalam bidang filsafat moral, tata kelola pemerintahan, dan pemikiran hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap praktik ekonomi (Islahi, 2014). Meskipun belum terformalisasi sebagai disiplin ekonomi tersendiri, gagasan para ulama dan filsuf Muslim telah memuat prinsip-prinsip mendasar tentang distribusi kekayaan, mekanisme pasar, intervensi negara, serta etika produksi dan konsumsi.

Konsep keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawāzun) menjadi inti dari kerangka normatif ekonomi Islam klasik. Berbeda dari paradigma utilitarian modern yang berorientasi pada maksimalisasi kepuasan individual, ekonomi Islam menekankan integrasi antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif melalui mekanisme moral dan institusional (Chapra, 2008). Dalam kerangka maqashid al-syariah, tujuan aktivitas ekonomi mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga dimensi material selalu ditempatkan dalam konteks kesejahteraan sosial yang lebih luas (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Pada abad V Hijriah, kontribusi pemikiran ekonomi Islam dapat ditelusuri melalui karya beberapa tokoh sentral. Ibnu Maskawaih mengembangkan etika kebajikan (virtue ethics) yang menempatkan pembentukan karakter sebagai fondasi perilaku manusia. Dalam perspektifnya, kesejahteraan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kesempurnaan moral, karena tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan (sa'ādah) yang mencakup dimensi spiritual dan sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam klasik menempatkan etika sebagai prasyarat terciptanya keadilan distribusi dan stabilitas sosial (Islahi, 2014).

Sementara itu, Al-Mawardi memberikan kontribusi signifikan dalam aspek institusional dan tata kelola publik. Melalui kerangka teori politiknya, ia menegaskan kewajiban negara dalam menjamin distribusi kekayaan yang adil, mengelola keuangan publik, serta menjaga stabilitas pasar. Pandangannya menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak bersifat absolut, melainkan harus berada dalam pengawasan moral dan hukum demi mencegah eksplorasi serta ketimpangan sosial (Essid, 1995). Gagasan ini memiliki korespondensi dengan diskursus modern mengenai welfare state dan regulasi pasar dalam konteks ekonomi berkeadilan.

Dimensi spiritual ekonomi Islam dikembangkan secara mendalam oleh Al-Ghazali. Ia mengaitkan aktivitas ekonomi dengan niat (niyyah), integritas moral, dan keberkahan (barakah).

Produksi dan perdagangan tidak hanya dinilai dari keuntungan material, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan sosial. Kritik Al-Ghazali terhadap orientasi materialistik relevan dengan perdebatan kontemporer mengenai krisis moral dalam kapitalisme global (Skidelsky & Skidelsky, 2015). Perspektif ini memperlihatkan bahwa keberhasilan ekonomi dalam Islam bersifat multidimensional dan tidak terbatas pada indikator kuantitatif.

Adapun Ibnu Hazm menambahkan dimensi kontekstual dalam penerapan norma hukum dan praktik sosial. Ia menekankan pentingnya memahami realitas sosial dan budaya dalam implementasi prinsip syariah. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas ekonomi Islam klasik dalam merespons perubahan zaman tanpa meninggalkan fondasi normatifnya. Dalam literatur kontemporer, pendekatan kontekstual ini dipandang sebagai salah satu kekuatan epistemologis ekonomi Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap dinamika global (Haneef, 1997).

Dalam konteks global saat ini, sistem ekonomi menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, krisis finansial berulang, degradasi lingkungan, dan erosi etika bisnis. Laporan internasional menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan global semakin meningkat, sementara akses terhadap sumber daya produktif tidak merata (Piketty, 2014). Kondisi tersebut mendorong pencarian paradigma alternatif yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Sejumlah akademisi berpendapat bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam khususnya keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan integrasi etika dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan model ekonomi yang lebih inklusif (Chapra, 2008).

Meskipun studi tentang ekonomi Islam klasik telah berkembang, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan membahas tokoh secara terpisah. Padahal, integrasi pemikiran Ibnu Maskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Hazm dalam satu kerangka analisis komparatif dapat menunjukkan bahwa ekonomi Islam abad V Hijriyah memiliki karakter holistik dan multidimensional. Sintesis tersebut penting untuk menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem normatif, tetapi juga memiliki landasan etis, institusional, dan kontekstual yang relevan bagi pengembangan ekonomi modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif dan integratif pemikiran ekonomi Islam abad V Hijriyah serta mengevaluasi relevansinya terhadap tantangan ekonomi kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi Islam dan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan paradigma ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan.

II. Tinjauan Literatur

2.1 Perkembangan Kajian Ekonomi Islam Kontemporer (2021–2025)

Dalam lima tahun terakhir, kajian ekonomi Islam menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya dalam integrasi antara nilai normatif klasik dan aplikasi kebijakan modern. Penelitian-penelitian terbaru menekankan pentingnya pendekatan *maqāṣid al-shariah* sebagai kerangka evaluatif dalam pengembangan sistem ekonomi Islam, termasuk dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah dan kebijakan publik (Al-Nahari et al., 2022). Kerangka *maqāṣid*

dipandang mampu menjembatani aspek normatif-teologis dengan kebutuhan praktis pembangunan ekonomi kontemporer.

Sejumlah studi juga menyoroti bahwa ekonomi Islam tidak cukup dipahami sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi sebagai paradigma nilai yang mencakup dimensi keadilan distributif, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab moral (Ceyhan et al., 2024). Literatur mutakhir menegaskan bahwa krisis ekonomi global, ketimpangan pendapatan, serta degradasi etika bisnis memperkuat urgensi integrasi moralitas dalam sistem ekonomi (Mudrikah et al., 2024).

2.2 Etika dan Dimensi Moral dalam Ekonomi Islam

Kajian kontemporer banyak menggarisbawahi bahwa etika merupakan fondasi utama ekonomi Islam. Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa praktik keuangan syariah yang mengintegrasikan nilai moral dan tanggung jawab sosial memiliki korelasi positif terhadap kepercayaan publik dan stabilitas institusional (Aman, 2020). Selain itu, penelitian mengenai etika bisnis Islam menekankan pentingnya niat (niyyah), kejujuran, dan amanah sebagai variabel yang memengaruhi keberlanjutan usaha.

Dimensi ini memiliki kesinambungan historis dengan pemikiran klasik, khususnya dalam tradisi etika Islam abad pertengahan. Literatur terbaru menilai bahwa pemikiran etis klasik dapat dire aktualisasi dalam kerangka ekonomi perilaku (Islamic behavioral economics), yang mengakui bahwa keputusan ekonomi dipengaruhi oleh nilai spiritual dan norma sosial (Syadidunniam et al., 2026).

2.3 Peran Negara dan Keadilan Distribusi

Diskursus terbaru juga menekankan peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan redistribusi dan tata kelola publik. Studi-studi 2021–2024 menunjukkan bahwa instrumen seperti zakat, waqf produktif, dan kebijakan fiskal berbasis prinsip syariah dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan ketimpangan (Ayuniyyah et al., 2018). Penelitian empiris di beberapa negara mayoritas Muslim menunjukkan bahwa efektivitas redistribusi sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Literatur tersebut secara implisit memiliki keterkaitan dengan gagasan klasik mengenai tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah eksplorasi pasar. Kajian teoritis terbaru bahkan menempatkan konsep welfare state dalam perspektif maqashid al-syariah sebagai bentuk aktualisasi nilai keadilan distributif Islam (Kasri et al., 2023).

2.4 Kontekstualisasi Pemikiran Klasik dalam Studi Modern

Tren penelitian lima tahun terakhir juga menunjukkan minat terhadap rekonstruksi pemikiran tokoh klasik untuk menjawab tantangan ekonomi modern. Studi literatur sistematis menunjukkan bahwa pemikiran ulama klasik tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga dapat diadaptasi untuk merumuskan kebijakan ekonomi berbasis nilai (Al-Daghistani, 2021). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam bersifat dinamis dan kontekstual.

Beberapa penelitian komparatif terbaru menekankan pentingnya sintesis antara dimensi etika individu, peran institusi negara, dan konteks sosial dalam membangun model ekonomi Islam yang komprehensif (Ahmad et al., 2023). Namun demikian, sebagian besar studi masih membahas tokoh atau konsep secara terpisah, sehingga integrasi multidimensional antar pemikir klasik masih relatif terbatas.

2.5 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Berdasarkan telaah literatur 2021–2025, terdapat tiga kesenjangan utama. Pertama, banyak penelitian bersifat aplikatif pada sektor keuangan syariah, sementara sintesis konseptual pemikiran ekonomi Islam klasik masih kurang dikembangkan. Kedua, kajian mengenai etika dan distribusi sering dilakukan secara terpisah dari analisis institusional. Ketiga, penelitian komparatif integratif terhadap beberapa tokoh klasik dalam satu kerangka analisis masih terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis komparatif dan integratif pemikiran ekonomi Islam abad V Hijriah serta relevansinya terhadap tantangan ekonomi kontemporer.

III. Metodologi

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan pemikiran ekonomi Islam klasik secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis kuantitatif atau mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi konseptual terhadap gagasan para tokoh melalui analisis teks dan literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan komparatif, karena tidak hanya memaparkan pemikiran masing-masing tokoh, tetapi juga membandingkan serta mensintesiskan gagasan mereka dalam satu kerangka analisis yang integratif.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Data primer berupa karya-karya klasik tokoh abad V Hijriah yang menjadi objek kajian, khususnya pemikiran Ibnu Maskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Hazm. Karya-karya tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan etika, distribusi kekayaan, peran negara, niat, serta konteks sosial dalam aktivitas ekonomi.
- b. Data sekunder berupa artikel jurnal internasional lima tahun terakhir, buku akademik, prosiding ilmiah, dan publikasi bereputasi yang membahas ekonomi Islam klasik maupun kontemporer. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan konteks teoritis, serta mengidentifikasi perkembangan kajian terbaru.

Pemilihan sumber dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan relevansi, kredibilitas akademik, dan kesesuaian dengan fokus penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Penelusuran literatur sistematis, menggunakan basis data ilmiah seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan portal jurnal terindeks.
- b. Seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

- 1) Kriteria inklusi: publikasi akademik 5 tahun terakhir (untuk literatur kontemporer), relevan dengan ekonomi Islam, etika ekonomi, distribusi, maqāṣid al-sharī‘ah, dan pemikiran tokoh klasik.
 - 2) Kriteria eksklusi: artikel populer non-ilmiah, sumber tanpa peer-review, dan literatur yang tidak relevan dengan fokus penelitian.
- c. Klasifikasi tematik, yaitu pengelompokan literatur berdasarkan dimensi analisis: etika individu, peran negara, dimensi spiritual, dan konteks sosial.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap:

- a. Reduksi data, yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam teks klasik dan literatur modern.
- b. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan gagasan berdasarkan tema seperti etika ekonomi, keadilan distribusi, tata kelola negara, dan kontekstualisasi sosial.
- c. Analisis komparatif, yaitu membandingkan pemikiran keempat tokoh untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kontribusi khas masing-masing.
- d. Sintesis integratif, yaitu menyusun kerangka konseptual yang menggabungkan dimensi etika, sosial, spiritual, dan institusional dalam satu model analisis ekonomi Islam klasik.
- e. Interpretasi kontekstual, yaitu mengaitkan hasil sintesis dengan tantangan ekonomi kontemporer seperti ketimpangan, krisis etika bisnis, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjaga validitas akademik, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan interpretasi teks klasik dengan analisis para sarjana kontemporer guna meminimalkan bias subjektif.

IV. Hasil dan Analisis

4.1 Hasil Penelitian

Analisis terhadap pemikiran Ibnu Maskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Hazm menunjukkan bahwa ekonomi Islam abad V Hijriyah memiliki karakter multidimensional yang meliputi dimensi etika, institusional, spiritual, dan kontekstual. Temuan ini sejalan dengan studi kontemporer yang menegaskan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem normatif yang terintegrasi dengan nilai moral dan tujuan sosial (Kasri et al., 2023).

4.1.1 Dimensi Etika Individu

Hasil kajian menunjukkan bahwa Ibnu Maskawaih menempatkan akhlak sebagai fondasi perilaku ekonomi. Aktivitas ekonomi dipahami sebagai bagian dari pembentukan karakter yang seimbang dan moderat. Prinsip ini relevan dengan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa integrasi etika dalam perilaku ekonomi meningkatkan keberlanjutan dan stabilitas institusional (Aman, 2020).

Studi dalam Islamic behavioral economics juga menegaskan bahwa keputusan ekonomi tidak sepenuhnya rasional dalam arti utilitarian, melainkan dipengaruhi oleh norma moral dan nilai

spiritual. Dengan demikian, konsep etika Ibnu Maskawaih memiliki relevansi teoretis dengan perkembangan ekonomi perilaku Islam kontemporer.

4.1.2 Dimensi Institusional dan Peran Negara

Analisis terhadap pemikiran Al-Mawardi menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga keadilan distribusi dan stabilitas pasar. Konsep ini selaras dengan literatur terbaru yang menekankan pentingnya tata kelola publik berbasis *maqāṣid al-shari‘ah* dalam kebijakan fiskal dan redistribusi (Al-Jarhi & Zarqa, 2007).

Penelitian empiris lima tahun terakhir menunjukkan bahwa efektivitas instrumen redistributif seperti zakat dan waqf sangat bergantung pada transparansi, regulasi, dan akuntabilitas negara (Omar, 2012). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pemikiran Al-Mawardi memiliki relevansi kuat dalam konteks pembangunan ekonomi berkeadilan.

4.1.3 Dimensi Spiritual dan Orientasi Niat

Al-Ghazali menekankan bahwa nilai ekonomi tidak hanya ditentukan oleh hasil material, tetapi juga oleh niat (*niyyah*) dan integritas moral. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini memperluas indikator kesejahteraan dari sekadar profit menjadi keberkahan dan manfaat sosial.

Literatur kontemporer mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa orientasi moral dalam praktik bisnis Islam berkontribusi pada peningkatan reputasi dan kepercayaan publik (Ghosh & Sahu, 2025). Selain itu, diskursus etika bisnis global juga menekankan perlunya reintegrasi nilai moral dalam sistem ekonomi modern (Mudrikah et al., 2024).

4.1.4 Dimensi Kontekstual dan Adaptasi Sosial

Pemikiran Ibnu Hazm menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini selaras dengan tren penelitian yang menekankan fleksibilitas implementasi prinsip syariah dalam sistem ekonomi modern (Baeck, 1993). Studi terbaru juga menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan ekonomi Islam di berbagai negara membutuhkan pendekatan kontekstual tanpa mengabaikan prinsip normatif (Amin & Yusof, 2022). Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam klasik bersifat dinamis dan tidak rigid.

4.2 Analisis Komparatif

Sintesis terhadap pemikiran Ibnu Maskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Hazm menunjukkan bahwa ekonomi Islam abad V Hijriah memiliki empat karakter utama yang saling terintegrasi. Pertama, karakter normatif-etik, yang menempatkan pembentukan akhlak individu sebagai fondasi aktivitas ekonomi sehingga perilaku produksi, distribusi, dan konsumsi diarahkan oleh prinsip keadilan, moderasi, dan tanggung jawab sosial. Kedua, karakter institusional-distributif, yang menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengatur distribusi kekayaan, serta memastikan terwujudnya keadilan sosial melalui mekanisme tata kelola publik yang adil dan akuntabel. Ketiga, karakter spiritual-transendental, yang mengintegrasikan dimensi niat (*niyyah*) dan nilai ibadah dalam aktivitas ekonomi, sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari capaian material, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat sosial yang dihasilkan. Keempat, karakter adaptif-kontekstual, yang menunjukkan fleksibilitas penerapan prinsip ekonomi Islam sesuai dengan dinamika sosial dan budaya tanpa meninggalkan landasan normatif syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi

Islam klasik tidak sekadar memiliki nilai historis, melainkan juga menawarkan kerangka konseptual alternatif yang relevan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada keadilan, etika, dan kesejahteraan holistik.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam abad V Hijriah memiliki karakter yang holistik dan multidimensional. Analisis terhadap gagasan Ibnu Maskawaih, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Hazm menunjukkan bahwa ekonomi Islam klasik tidak berdiri sebagai disiplin yang terpisah, melainkan terintegrasi dalam kerangka etika, hukum, spiritualitas, dan tata kelola sosial.

Secara konseptual, penelitian ini menemukan empat karakter utama ekonomi Islam abad V Hijriah, yaitu: (1) normatif-etik yang berbasis pada pembentukan akhlak individu; (2) institusional-distributif yang menekankan peran negara dalam menjamin keadilan sosial; (3) spiritual-transental yang mengintegrasikan niat dan nilai ibadah dalam aktivitas ekonomi; serta (4) adaptif-kontekstual yang memungkinkan penerapan prinsip ekonomi Islam sesuai dengan dinamika sosial dan budaya.

Temuan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam klasik tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi material, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan moral, sosial, dan spiritual secara simultan. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam abad V Hijriah tetap relevan sebagai landasan konseptual dalam merespons tantangan ekonomi kontemporer, termasuk ketimpangan distribusi kekayaan, krisis etika bisnis, serta kebutuhan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5.2. Rekomendasi untuk Penelitian Masa Depan

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris guna menguji relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik dalam praktik kebijakan modern, seperti pada sistem fiskal, pengelolaan zakat dan waqf, serta tata kelola lembaga keuangan syariah. Pendekatan kuantitatif atau mixed methods dapat digunakan untuk mengukur dampak implementasi prinsip-prinsip tersebut terhadap indikator kesejahteraan dan distribusi pendapatan. Kedua, diperlukan kajian komparatif lintas negara untuk menganalisis bagaimana prinsip etika, peran negara, dan kontekstualisasi sosial dalam ekonomi Islam diterapkan dalam berbagai sistem hukum dan kebijakan publik. Hal ini penting untuk memperkuat argumentasi bahwa ekonomi Islam bersifat adaptif dan aplikatif.

Ketiga, bagi pembuat kebijakan dan regulator, integrasi nilai keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis ke dalam kerangka regulasi ekonomi perlu diperkuat agar pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat, dalam konteks akademik, diperlukan pengembangan model konseptual ekonomi Islam yang mensintesiskan dimensi etika, institusional, spiritual, dan kontekstual secara sistematis agar dapat menjadi alternatif paradigma ekonomi yang lebih komprehensif.

5.3. Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral yang dirumuskan oleh pemikir ekonomi Islam klasik dapat menjadi pedoman bagi praktisi, regulator, dan pengelola institusi ekonomi syariah. Regulator diharapkan

dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan distribusi dan kesejahteraan publik. Sementara itu, pelaku usaha dan manajer institusi ekonomi syariah perlu mengintegrasikan nilai etika, niat yang baik, serta tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan bisnis guna menciptakan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan bermartabat.

Referensi

- Ahmad, S., Qamar, A. J., Bhatti, M. A. A., & Bashir, U. (2023). Integrating Islamic ethics with modern governance: A comprehensive framework for accountability across religious, social, and economic dimensions. *Al-Irfan*, 8(15), 51–79.
- Al-Daghistani, S. (2021). *The Making of Islamic Economic Thought*. Cambridge University Press.
- Al-Jarhi, M. A., & Zarqa, M. A. (2007). Redistributive justice in a developed economy: an islamic perspective. *Islamic Economics and Finance*, 43.
- Al-Nahari, A. A. A. Q., Monawer, A. T. M., Haji Abdullah, L. Bin, Ali, A. K. Bin, Abdul Rahman, N. N. B., & Achour, M. (2022). Common conceptual flaws in realizing maqāṣid al-Shari‘ah vis-à-vis Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 190–205.
- Aman, A. (2020). Islamic marketing ethics for Islamic financial institutions. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(1), 1–11.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2018). Zakat for poverty alleviation and income inequality reduction: West Java, Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 85–100.
- Baeck, L. (1993). The economic thought of classical Islam and its revival. *Discussion Paper: Research Paper in Economic Development*.
- Ceyhan, S., Doğan, İ. Ç., & Tunedogan, A. (2024). A Review Of Islamic Ethics Research in Business Studies Through Bibliometric Coupling Analysis. *İs Ahlaki Dergisi*, 17(1), 41–74.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqāṣid al-sharī‘ah. *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah*, DOI, 10.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqasid al-Shari‘ah and its implication for Islamic finance. *Icr Journal*, 2(2), 316–336.
- Essid, Y. (1995). *A critique of the origins of Islamic economic thought* (Vol. 11). Brill.
- Ghazanfar, S. M. (2003). Medieval Islamic Economic Thought. London and New York: Routledge Curzon.
- Ghosh, S., & Sahu, T. N. (2025). *Sustainable Futures: Corporate Governance and Environmental Challenges*. Routledge.
- Haneef, M. A. M. (1997). Islam, the Islamic worldview, and Islamic economics. *IIUM Journal of Economics and Management*, 5(1), 39–65.
- Islahi, A. A. (2014). History of Islamic economic thought: Contributions of Muslim scholars to economic thought and analysis. In *History of Islamic Economic Thought*. Edward Elgar Publishing.
- Kasri, N. S., Bouheraoua, S., & Mohamed Radzi, S. (2023). Maqasid al-Shariah and sustainable development goals convergence: An assessment of global best practices. In *Islamic finance, fintech, and the road to sustainability: Reframing the approach in the post-pandemic era* (pp. 59–105). Springer.
- Mudrikah, S., Abidillah, A. F., Saifuddin, M. Y., & Hasan, A. S. (2024). *Islamic Economics and Covid-19: The Economic, Social, and Scientific Consequences of a Global Pandemic*. Taylor & Francis.
- Omar, N. (2012). *Zakat and poverty alleviation: Roles of zakat institutions in Malaysia*.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Skidelsky, E., & Skidelsky, R. (2015). The moral limits of markets. In *Are Markets Moral?* (pp. 77–102). Springer.

Syadidunniam, A., Royani, A., Ummah, N. I., & Aminah, S. (2026). Integrating Behavioral Economics into Islamic Education Management: Promoting Ethical Decision-Making in School Leadership. *Journal of Psychological Insight*, 2(1), 1–13.